



PUTUSAN

Nomor 398/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BINARATA ADONG EDO ARITONANG ALIAS EDO ARITONANG**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/31 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu / Wonosari Lingkungan I Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 398/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Binarata Adong Edo Aritonang Alias Edo Aritonang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Binarata Adong Aritonang Alias Edo Aritonang berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gitar listrik merek scorpion warna biru.
 - 1 (satu) unit kipas angin merek arashi.
 - 1 (satu) unit infokus merek acer.
 - 1 (satu) unit mixer merek black spider ED-8.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ahmat Arifin Nasution Alias Arif Alias Ahmad.

- 4.- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-118/RP.RAP/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BINARATA ADONG EDO ARITONANG ALIAS EDO ARITONANG pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2024, yang bertempat di Gereja Pentakosta Indonesia di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Gereja Pentakosta Indonesia yang berada di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa melihat Gereja Pentakosta Indonesia tersebut sedang dalam pembangunan dan disekitar Gereja Pentakosta Indonesia tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa berjalan mengelilingi Gereja Pentakosta Indonesia tersebut sambil berjalan ke arah jendela samping Gereja Pentakosta Indonesia Terdakwa melihat 1 (satu) unit mixer merk Black Spider ED-8 yang terletak di meja, 1 (satu) unit kipas angin merk Arashi yang terletak di dinding, 1 (satu) unit infocus merk Acer dan 1 (satu) buah gitar listrik merk Scorpion berwarna biru yang terletak diatas meja. Kemudian Terdakwa berjalan kearah pintu belakang Gereja Pentakosta Indonesia sambil mengamati jalan untuk masuk ke dalam Gereja Pentakosta Indonesia yang mana Terdakwa melihat dari pintu belakang gereja tersebut terdapat tangganya selanjutnya Terdakwa mencari besi sisa potongan untuk Terdakwa gunakan memecahkan kaca jalusi pintu angin tersebut dari kaca, setelah Terdakwa menemukan potongan besi bekas cor-coran kemudian Terdakwa mengambil potongan besi bekas cor-coran tersebut lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki tangga Gereja Pentakosta tersebut kemudian kaca jalusi pintu angin tersebut Terdakwa pecahkan dengan menggunakan besi yang Terdakwa temukan, setelah kaca pecah lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu belakang, setelah pintu belakang gereja terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam gereja dan mengambil 1 (satu) unit mixer merek Black Spider ED-8 yang terletak dimeja, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kipas angin merek Arashi yang terletak di dinding, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Infocus merek Acer dan 1 (satu) buah gitar listrik merek scorpion yang terletak diatas meja, setelah barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut dipokok kelapa sawit di belakang gereja yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa pergi meninggalkan barang-barang tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi AHMAT ARIFIN NASUTION Alias ARIF Alias AHMAD untuk mengangkat dan menggadaikan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut untuk selanjutnya digadaikan yang mana masing-masing barang tersebut yaitu 1 (satu) unit kipas angin merk Arashi dengan harga Rp190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi DONI SITARO SILAEN, 1 (satu) unit infocus dan 1 (satu) unit mixer dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi INDA ALFAIZUN LUBIS sedangkan 1 (satu) buah gitar listrik merek Scorpion belum sempat Terdakwa jualkan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu berhasil diamankan oleh saksi KALAM SIRAIT dan saksi RAHMAT TAHER kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah gitar listrik merk scorpion berwarna biru dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang Gereja Pentakosta Indonesia tersebut dengan cara merusak kaca jendela dengan menggunakan potongan besi bekas cor-coran.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang yang ada di Gereja Pentakosta Indonesia tersebut dilakukan tanpa meminta izin dari pihak Gereja Pentakosta Indonesia dan atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Gereja mengalami kerugian sekitar Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ranto Saut Parulian Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik gereja pentakosta Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib di dalam gereja pentakosta Indonesia yang beralamat di Jalan stasiun kereta api Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin gantung merek Karaci, 1 (satu) unit gitar melodi warna biru, 1 (satu) unit mixer dan 1 (satu) unit Infocus milik gereja pentakosta Indonesia;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib, pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Perdamaian Lk. IV Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura. Pada saat itu saksi di telpon oleh Tumirin yang merupakan kepala tukang bangunan gereja pentakosta Indonesia. Dan kemudian Tumirin memberitahukan kepada saksi bahwa pintu belakang gereja di rusak orang dan kacanya berserakan dan pintunya sudah terbuka, mendengar informasi tersebut, saksi langsung pergi menuju gereja pentakosta Indonesia yang tidak jauh dari rumah saksi setelah saksi sampai di gereja kemudian saksi langsung berjalan menuju pintu belakang gereja dan saksi menemukan bahwa benar kaca ventilasi pintu belakang gereja sudah pecah dan pintu belakang sudah terbuka, selanjutnya saksi masuk ke dalam gereja memperhatikan barang-barang milik gereja yang hilang dan setelah saksi perhatikan saksi menemukan bahwa barang-barang milik gereja berupa 1 (satu) buah kipas angin gantung merek Karaci, 1 (satu) unit gitar melodi warna biru, 1 (satu) unit mixer dan 1 (satu) unit Infocus telah hilang dan kemudian saksi menelpon Maralam Situmorang yang merupakan pengurus gereja (Sintua) Pentakosta Indonesia. Dan selanjutnya saksi membuat laporan ke Kantor Polisi;



- Bahwa pihak gereja pentakosta Indonesia tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik gereja pentakosta Indonesia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak gereja pentakosta Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Maralam Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik gereja pentakosta Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib di dalam gereja pentakosta Indonesia yang beralamat di Jalan stasiun kereta api Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin gantung merek Karaci, 1 (satu) unit gitar melodi warna biru, 1 (satu) unit mixer dan 1 (satu) unit Infocus milik gereja pentakosta Indonesia;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 08.15 wib, pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di wonosari Lingkungan II Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dan pada saat itu saksi di telpon oleh saksi Ranto Saut Parulian Tambunan dan mengatakan bahwa gereja kebongkaran dan dan memberitahukan kepada saksi bahwa barang-barang milik gereja berupa 1 (satu) buah kipas angin gantung merek Karaci, 1 (satu) unit gitar melodi warna biru, 1 (satu) unit mixer dan 1 (satu) unit Infocus telah hilang. Mendengar kabar tersebut maka saksi langsung pergi menuju gereja Pentakosta Indonesia yang beralamat di Jl. Stasiun Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dan sesampainya saksi di gereja saksi bertemu dengan saksi Ranto Saut Parulian Tambunan dan kepala tukang yang bernama Tumirin dan selanjutnya saksi juga melihat ventilasi kaca pintu belakang gereja sudah pecah dan kemudian saksi juga mengetahui bahwa barang-barang milik gereja berupa 1 (satu) buah



kipas angin gantung merek Karaci, 1 (Satu) unit gitar melodi warna biru, 1 (satu) unit mixer dan 1 (satu) unit Infocus telah hilang;

- Bahwa pihak gereja pentakosta Indonesia tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik gereja pentakosta Indonesia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak gereja pentakosta Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Tumirin Alias Ponirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik gereja pentakosta Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib di dalam gereja pentakosta Indonesia yang beralamat di Jalan stasiun kereta api Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin gantung merek Karaci, 1 (satu) unit gitar melodi warna biru, 1 (satu) unit mixer dan 1 (satu) unit Infocus milik gereja pentakosta Indonesia;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib, pada saat itu saksi sampai di gereja pentakosta Indonesia yang beralamat di Jl. Stasiun Kereta Api Kel. Aek Kapona Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara untuk bekerja membuat ruangan doa gereja tersebut. Sesampainya di gereja tersebut saksi berjalan kearah belakang gereja kemudian saksi melihat pintu belakang gereja terbuka dan kaca ventilasi pintu tersebut sudah pecah kemudian saksi menelpon saksi Ranto Saut Parulian Tambunan dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Beberapa menit kemudian saksi Ranto Saut Parulian Tambunan datang dan selanjutnya kemudian kami masuk ke dalam gereja dan mengecek barang-barang milik gereja dan diketahui bahwa 1 (satu) buah kipas angin gantung merek Karaci, 1 (satu) unit gitar melodi warna biru, 1 (satu) unit mixer dan 1 (satu) unit Infocus telah hilang dan selanjutnya saksi melanjutkan pekerjaan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak gereja pentakosta Indonesia tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik gereja pentakosta Indonesia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak gereja pentakosta Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang milik gereja pentakosta Indonesia pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di dalam gereja pentakosta Indonesia yang beralamat di Jalan stasiun kereta api Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin gantung merek Karaci, 1 (satu) unit gitar melodi warna biru, 1 (satu) unit mixer merek black spider ED-8 dan 1 (satu) unit Infocus milik gereja pentakosta Indonesia;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik gereja pentakosta Indonesia awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Gereja Pentakosta Indonesia yang berada di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa melihat Gereja Pentakosta Indonesia tersebut sedang dalam pembangunan dan disekitar Gereja Pentakosta Indonesia tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa berjalan mengelilingi Gereja Pentakosta Indonesia tersebut sambil berjalan ke arah jendela samping Gereja Pentakosta Indonesia Terdakwa melihat 1 (satu) unit mixer merk Black Spider ED-8 yang terletak di meja, 1 (satu) unit kipas angin merk Arashi yang terletak di dinding, 1 (satu) unit infocus merk Acer dan 1 (satu) buah gitar listrik merk Scorpion berwarna biru yang terletak diatas meja. Kemudian Terdakwa berjalan kearah pintu belakang Gereja Pentakosta Indonesia sambil mengamati jalan untuk masuk ke dalam Gereja Pentakosta Indonesia yang mana Terdakwa melihat dari pintu belakang gereja tersebut terdapat tangganya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa mencari besi sisa potongan untuk Terdakwa gunakan memecahkan kaca jalusi pintu angin tersebut dari kaca, setelah Terdakwa menemukan potongan besi bekas cor-coran kemudian Terdakwa mengambil potongan besi bekas cor-coran tersebut lalu Terdakwa menaiki tangga Gereja Pentakosta tersebut kemudian kaca jalusi pintu angin tersebut Terdakwa pecahkan dengan menggunakan besi yang Terdakwa temukan, setelah kaca pecah lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu belakang, setelah pintu belakang gereja terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam gereja dan mengambil 1 (satu) unit mixer merek Black Spider ED-8 yang terletak dimeja, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kipas angin merek Arashi yang terletak di dinding, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Infocus merek Acer dan 1 (satu) buah gitar listrik merek scorpion yang terletak diatas meja, setelah barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut di pokok kelapa sawit di belakang gereja yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa pergi meninggalkan barang-barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Ahmat Arifin Nasution Alias Arif Alias Ahmad (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengangkat dan menggadaikan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut untuk selanjutnya digadaikan yang mana masing-masing barang tersebut yaitu 1 (satu) unit kipas angin merk Arashi dengan harga Rp190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Doni Sitaro Silaen, 1 (satu) unit infocus dan 1 (satu) unit mixer dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Inda Alfaizun Lubis sedangkan 1 (satu) buah gitar listrik merek Scorpion belum sempat Terdakwa jualkan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Kualuh Hulu yaitu Kalam Sirait dan Rahmat Taher kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kualuh Hulu guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit gitar listrik merek Scorpion warna biru;
- 1 (satu) unit kipas angin merek arashi;
- 1 (satu) unit infocus merek acer;
- 1 (satu) unit mixer merek black spider ED-8;

Terhadap barang bukti diatas telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di dalam Gereja Pentakosta Indonesia yang beralamat di Jalan stasiun kereta api Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin gantung merek Karaci, 1 (satu) unit gitar melodi warna biru, 1 (satu) unit mixer merek black spider ED-8 dan 1 (satu) unit Infocus milik gereja pentakosta Indonesia;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik gereja pentakosta Indonesia awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Gereja Pentakosta Indonesia yang berada di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa melihat Gereja Pentakosta Indonesia tersebut sedang dalam pembangunan dan disekitar Gereja Pentakosta Indonesia tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa berjalan mengelilingi Gereja Pentakosta Indonesia tersebut sambil berjalan ke arah jendela samping Gereja Pentakosta Indonesia Terdakwa melihat 1 (satu) unit mixer merk Black Spider ED-8 yang terletak di meja, 1 (satu) unit kipas angin merk Arashi yang terletak di dinding, 1 (satu) unit infocus merk Acer dan 1 (satu) buah gitar listrik merk Scorpion berwarna biru yang terletak diatas meja. Kemudian Terdakwa berjalan kearah pintu belakang Gereja Pentakosta



Indonesia sambil mengamati jalan untuk masuk ke dalam Gereja Pentakosta Indonesia yang mana Terdakwa melihat dari pintu belakang gereja tersebut terdapat tangganya selanjutnya Terdakwa mencari besi sisa potongan untuk Terdakwa gunakan memecahkan kaca jalusi pintu angin tersebut dari kaca, setelah Terdakwa menemukan potongan besi bekas cor-coran kemudian Terdakwa mengambil potongan besi bekas cor-coran tersebut lalu Terdakwa menaiki tangga Gereja Pentakosta tersebut kemudian kaca jalusi pintu angin tersebut Terdakwa pecahkan dengan menggunakan besi yang Terdakwa temukan, setelah kaca pecah lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu belakang, setelah pintu belakang gereja terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam gereja dan mengambil 1 (satu) unit mixer merek Black Spider ED-8 yang terletak dimeja, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kipas angin merek Arashi yang terletak di dinding, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Infocus merek Acer dan 1 (satu) buah gitar listrik merek scorpion yang terletak diatas meja, setelah barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut di pokok kelapa sawit di belakang gereja yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa pergi meninggalkan barang-barang tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak gereja pentakosta Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Binarata Adong Edo Aritonang Alias Edo Aritonang sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib di dalam Gereja Pentakosta Indonesia yang beralamat di Jalan stasiun kereta api Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa ditangkap karena mengambil barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin gantung merek Karaci, 1 (satu) unit gitar melodi warna biru, 1 (satu) unit mixer merek black spider ED-8 dan 1 (satu) unit Infocus milik gereja pentakosta Indonesia;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik gereja pentakosta Indonesia awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Gereja Pentakosta Indonesia yang berada di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa melihat Gereja Pentakosta Indonesia tersebut sedang dalam pembangunan dan disekitar Gereja Pentakosta Indonesia tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa berjalan mengelilingi Gereja Pentakosta Indonesia tersebut sambil berjalan ke arah jendela samping Gereja Pentakosta Indonesia Terdakwa melihat 1 (satu) unit mixer merk Black Spider ED-8 yang terletak di meja, 1 (satu) unit kipas angin merk Arashi yang terletak di dinding, 1 (satu) unit infocus merk Acer dan 1 (satu) buah gitar listrik merk Scorpion berwarna biru yang terletak diatas meja. Kemudian Terdakwa berjalan kearah pintu belakang Gereja Pentakosta Indonesia sambil mengamati jalan untuk masuk ke dalam Gereja Pentakosta Indonesia yang mana Terdakwa melihat dari pintu belakang gereja tersebut terdapat tangganya selanjutnya Terdakwa mencari besi sisa potongan untuk Terdakwa gunakan memecahkan kaca jalusi pintu angin tersebut dari kaca, setelah Terdakwa menemukan potongan besi bekas cor-coran kemudian Terdakwa mengambil potongan besi bekas cor-coran tersebut lalu Terdakwa menaiki tangga Gereja Pentakosta tersebut kemudian kaca jalusi pintu angin tersebut Terdakwa pecahkan dengan menggunakan besi yang Terdakwa temukan, setelah kaca pecah lalu Terdakwa memasukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu belakang, setelah pintu belakang gereja terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam gereja dan mengambil 1 (satu) unit mixer merek Black Spider ED-8 yang terletak dimeja, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kipas angin merek Arashi yang terletak di dinding, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Infocus merek Acer dan 1 (satu) buah gitar listrik merek scorpion yang terletak diatas meja, setelah barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut di pokok kelapa sawit di belakang gereja yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa pergi meninggalkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, pihak gereja pentakosta Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur keempat pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik gereja pentakosta Indonesia awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Gereja Pentakosta Indonesia yang berada di Jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa melihat Gereja Pentakosta Indonesia tersebut sedang dalam pembangunan dan disekitar Gereja Pentakosta Indonesia tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa berjalan



mengelilingi Gereja Pentakosta Indonesia tersebut sambil berjalan ke arah jendela samping Gereja Pentakosta Indonesia Terdakwa melihat 1 (satu) unit mixer merk Black Spider ED-8 yang terletak di meja, 1 (satu) unit kipas angin merk Arashi yang terletak di dinding, 1 (satu) unit infocus merk Acer dan 1 (satu) buah gitar listrik merk Scorpion berwarna biru yang terletak diatas meja. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah pintu belakang Gereja Pentakosta Indonesia sambil mengamati jalan untuk masuk ke dalam Gereja Pentakosta Indonesia yang mana Terdakwa melihat dari pintu belakang gereja tersebut terdapat tangganya selanjutnya Terdakwa mencari besi sisa potongan untuk Terdakwa gunakan memecahkan kaca jalusi pintu angin tersebut dari kaca, setelah Terdakwa menemukan potongan besi bekas cor-coran kemudian Terdakwa mengambil potongan besi bekas cor-coran tersebut lalu Terdakwa menaiki tangga Gereja Pentakosta tersebut kemudian kaca jalusi pintu angin tersebut Terdakwa pecahkan dengan menggunakan besi yang Terdakwa temukan, setelah kaca pecah lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa untuk membuka grendel pintu belakang, setelah pintu belakang gereja terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam gereja dan mengambil 1 (satu) unit mixer merk Black Spider ED-8 yang terletak dimeja, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kipas angin merk Arashi yang terletak di dinding, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Infocus merk Acer dan 1 (satu) buah gitar listrik merk scorpion yang terletak diatas meja, setelah barang-barang milik Gereja Pentakosta Indonesia tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menyembunyikan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut di pokok kelapa sawit di belakang gereja yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter kemudian Terdakwa pergi meninggalkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus di nyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit gitar listrik merek Scorpion warna biru, 1 (satu) unit kipas angin merek arashi, 1 (satu) unit infokus merek acer, 1 (satu) unit mixer merek black spider ED-8 masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ahmat Arifin Nasution Alias Arif Alias Ahmad maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ahmat Arifin Nasution Alias Arif Alias Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Binarata Adong Edo Aritonang Alias Edo Aritonang** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gitar listrik merek Scorpion warna biru;
 - 1 (satu) unit kipas angin merek arashi;
 - 1 (satu) unit infokus merek acer;
 - 1 (satu) unit mixer merek black spider ED-8;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ahmat Arifin Nasution Alias Arif Alias Ahmad;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Dt. Ananda Farkhie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.B/2024/PN Rap